



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan yang dilakukan oleh Orang Tua Wali

Jeheskel Retraubun¹, Sherly Adam², Carolina Tuhumury³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jeheskelretraubun9@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i12.1460](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1460)



Info Artikel

Keywords:

Child; Perpetrator; Crime; Violence.

Kata Kunci:

Anak; Pelaku; Tindak Pidana; Kekerasan.

Abstract

Introduction: A child is vulnerable to being a victim of abuse. The perpetrator could be the closest person, it is even possible that the child's parents themselves.

Purposes of the Research: The purpose of this paper is to analyze and discuss the regulation of the rights of children victims of violence in the care of their parents guardians in the law as well as to analyze and discuss forms of special protection for children victims of violence by their parents.

Methods of the Research: The type of research used is a normative legal research type (juridical normative), the problem approach used in this paper is a statutory approach (statute approach), concept analysis approach (analytical approach) and case approach (case approach). The materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials carried out in this study was carried out through library research, then analyzed using qualitative methods.

Results of the Research: The regulation of legal protection for children victims of violence in the care of parents guardians in the law where the law of protection of children victims of violence committed. Forms of legal protection for children who are victims of violence carried out by parents and guardians provided by the government are coaching, mentoring, and social, health, physical and mental recovery. Then the form of special protection provided by the community and parents is to provide facilities and infrastructure, create a conducive atmosphere for children's growth and development, and nurture, nurture, educate and protect children.

Abstrak

Latar Belakang: Seorang anak rentan menjadi korban penganiayaan. Pelaku bisa saja orang terdekat, bahkan tak tertutup kemungkinan orang tua dari anak itu sendiri.

Tujuan Penelitian: Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa dan membahas pengaturan hak anak korban kekerasan dalam pengasuhan orang tua wali dalam undang-undang serta menganalisa dan membahas bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan orang tua wali.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif (yuridis normatif), Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisa konsep (*analitical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya di analisis dengan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam pengasuhan orang tua wali dalam undang-undang dimana hukum perlindungan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua wali yang diberikan pemerintah yakni, pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial, kesehatan, fisik dan mental. Kemudian bentuk perlindungan Khusus yang diberikan masyarakat serta Orang tua yaitu menyediakan sarana dan prasarana, menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, serta mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan perlindungan anak, Undang-undang Perlindungan Anak telah menentukan bahwa penyelenggaraan harus berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a) Non diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Secara teoritis, masalah hukum bukan sekedar membuat materi hukum yang baik akan tetapi bergerak dalam masyarakat hukum. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak anak (*Convention on The Right of The Child*) tahun 1989, telah diratifikasi oleh 191 negara Tahun 1990, dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung¹. Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia², Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara³. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Pasal 3 menyebutkan tentang tujuan Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

¹ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1989), h. 35

² Hehalatu, N., Hehanussa, D., & Supusepa, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5897>

³ Patty, M., Hehanussa, D., & Wadjo, H. (2022). Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 101-123. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Berdasarkan rumusan Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 Pasal 3 di atas maka anak-anak harus mendapatkan perlindungan dalam semua haknya agar anak dapat hidup dengan baik, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik maupun psikisnya, sehingga anak kelak dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemampuan fitrah anak. Hak-hak anak harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak-anak harus tumbuh dan berkembang secara alami dan tidak ada diskriminasi dan ketidakadilan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara wajar.

Meskipun pemerintah telah beritikad baik berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan menunjukkan implementasi dari peratifikasian dari beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana sebelum adanya undang-undang tersebut telah ada beberapa undang-undang sebelumnya yaitu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga sianak, tapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohaniah, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional.⁴ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :“ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Burgerlijk Wetboek (KUHPperdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Lain halnya menurut Hukum Islam, di mana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.⁵ Sedangkan menurut Hukum Adat ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaan sendiri.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan) tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 (dua

⁴ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005), .h. 62

⁵ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h 25-26.

⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 19.

puluh satu) tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. UUD 1945 menjelaskan anak mendapat perhatian secara khusus yaitu di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) tentang anak, oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia.⁷

Kepentingan terbaik bagi perlindungan anak dalam kebijakan Pemerintah, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, telah diundangkan dalam Undang-Undang SPPA. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁸

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-

⁷ A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, h. 51.

⁸ Tunggal Setia Hadi, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2015, h. 59.

undangan (*statute approach*), pendekatan analisa konsep (*analitical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya di analisis dengan metode kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua Dalam Undang-Undang

Perlindungan anak adalah suatu upaya yang dilakukan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Sehingga perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut sebenarnya telah diwujudkan dan dituangkan sejak dalam konstitusi yaitu dalam UUD 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Sedangkan tentang hak anak diatur dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak."

Tindakan-tindakan menjerumuskan anak-anak sebagai korban harus ditempatkan sebagai tindakan kejahatan yang harus mendapat hukuman berat. Sedangkan terhadap anak-anak yang menjadi korban tidak dikenakan hukuman mengingat mereka adalah korban bukan pelaku. Pemanfaatan anak-anak sebagai bahan pornografi sudah diatur didalam Undang-Undang khusus maupun umum. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁹

Anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga, dirawat, dikasihi dan disayangi, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan harta terindah yang tuhan kirimkan pada setiap orang tua di dunia ini, kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi

⁹ I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 233.

generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.¹⁰

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dandapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.¹¹

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. UUD 1945 menjelaskan anak mendapat perhatian secara khusus yaitu di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) tentang anak, oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia.¹² Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Anak yaitu karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya telah dilekatkan sebagai manusia harkat dan martabat yang seutuhnya. Semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa diminta oleh anak itu sebelumnya.¹³

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang

¹⁰ Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h. 5.

¹¹ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, h. 5.

¹² A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, h. 51.

¹³ Rika Saraswatti, *Anak Perlindungan Hukum Di Indonesia*, PT Citrana Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.1.

dilindungi. Pelindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Langkah-langkah perlindungan menekankan kepada upaya mengharmonisasi peraturan perundangan dan kebijakan yang berperspektif (hak) anak, memperkuat dan melaksanakan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan.

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.

Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak.¹⁴ Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari atas segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁵

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan medis, dan bantuan hukum dan pemberian informasi merupakan Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

a) Restitusi dan Kompensasi

Pengaturan terhadap perlindungan korban kejahatan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Untuk diketahui, bahwa yang dimaksud dengan "restitusi" adalah merupakan bagian dari reparation atau pemulihan kepada korban yang berupa ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan "kompensasi" memiliki pemahaman yang hampir sama dengan restitusi, hanya pemberiannya dilakukan oleh negara dan bukan pelaku tindak pidana.

Pengertian kompensasi diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat PP Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban). Pasal 1 angka 4 menentukan: "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun pengertian restitusi diatur secara tersendiri di dalam Pasal 1 angka 5 yang menentukan: "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik,

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985. h. 35.

¹⁵ Abintorono Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet I, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, h. 4.

pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu." Untuk korban yang bersifat khusus diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa: "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi."

b) Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan seperti korban anak. Tindak pidana bagi anak tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma.¹⁶

Anak sebagai korban secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental. Selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak lain. Dan walaupun perbuatan itu mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, pelaksanaan dari ganti rugi ukuran-ukuran yang sepadan dengan perbuatan dan akibat yang diderita korban dan keluarganya,¹⁷ dengan memperhatikan kondisi korban seperti diatas, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya". Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat luas.

c) Pelayanan/Bantuan Medis

Anak sebagai korban tindak pidana juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental anak juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*visum et repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti.

d) Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada anak yang merupakan korban. Pembangiman hukum yang intinya pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat, penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum.¹⁸

¹⁶ Choima, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah*. Danissalam Offset, Yogyakarta, 2005, h. 18.

¹⁷ R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 158.

¹⁸ Mulyana W. Kusumah, *Perspektif Teori, dan Kebijakan Hukum*, CV. Rajawali. Jakarta, 1986, h. 43.

Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi anak sebagai korban selama pemeriksaan di Kepolisian, sebelum persidangan, selama persidangan dan Sesudah persidangan. Pendampingan dilakukan agar tidak merasa disudutkan, ketakutan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan. Pemberian bantuan terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban.¹⁹ Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian anak sebagai korban kejahatan. Jika anak sebagai korban tindak pidana dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.

e) Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian bekerja dengan efektif.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua Wali

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus menghadapi masalah hukum yang krusial. Setelah merasakan pengalaman sebagai korban tindak pidana, ia harus mengalami viktimisasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Penolakan tersebut terjadi karena adanya pandangan posisi korban telah diambil alih oleh negara, sehingga keterlibatan korban lebih jauh dalam proses peradilan untuk memperjuangkan hak-haknya dinilai akan membebani jalannya sistem yang ada. Selain itu juga dianggap akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja aparat penegak hukum.

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menyimpannya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat *represif*, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka

¹⁹ Mulyana W. Kusumah, *Op. Cit*, h. 45.

menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada siapa saja, termasuk didalamnya juga diberikan kepada anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang sangat luas terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal,²⁰ tujuan perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu :

- 1) Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup,
- 2) Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
- 3) Mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
- 4) Berakhlak mulia dan sejahtera.

Para orang tua/wali, keluarga dan masyarakat turut serta bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Sangat di sadari bahwa masalah kekerasan anak yang dilakukan orang tua wali tidak bisa ditangani oleh satu institusi negara saja. Dibutuhkan koordinasi lintas instansi yang berada di bawah Pemerintah Kota, koordinasi dan kerjasama yang dibangun juga harus melibatkan berbagai komponen masyarakat sipil dan kalangan bisnis. Perlu diadakan pendidikan, pelatihan dan penyadaraan kepada semua pihak dan instansi. Dan yang tak kalah penting penyadaraan terhadap semua masyarakat untuk berani melaporkan dan memberi informasi kepada pihak yang terkait bila mengetahui anak menjadi korban kejahatan.

Langkah-langkah perlindungan menekankan kepada upaya mengharmonisasi peraturan perundangan dan kebijakan yang berperspektif (hak) anak, memperkuat dan melaksanakan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan. Tindakan-tindakan menjerumuskan anak-anak sebagai korban harus ditempatkan sebagai tindakan kejahatan yang harus mendapat hukuman berat. Sedangkan terhadap anak-anak yang menjadi korban tidak dikenakan hukuman mengingat mereka adalah korban bukan pelaku.

²⁰ Irma setyowati, Soemitro, *Loc.Cit*, h. 53.

Pemanfaatan anak-anak sebagai bahan pornografi sudah diatur didalam undang-undang khusus maupun umum.

Perlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk melindungi anak dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak²¹. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.²²

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua wali berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak dalam Pasal 64 (perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b) dilakukan melalui : perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pemerintah,

²¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 5.

²² Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, h. 5.

masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.²³

Bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang diberikan pemerintah yakni, pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial, kesehatan, fisik dan mental. Kemudian bentuk perlindungan Khusus yang diberikan masyarakat serta Orang tua yaitu menyediakan sarana dan prasarana, menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, serta mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak.

4. Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam pengasuhan orang tua wali dalam undang-undang dimana hukum perlindungan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 13 tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan yaitu sebagai berikut: "(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal Orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman". Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua wali yang diberikan pemerintah yakni, pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial, kesehatan, fisik dan mental. Kemudian bentuk perlindungan Khusus yang diberikan masyarakat serta Orang tua yaitu menyediakan sarana dan prasarana, menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, serta mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak.

Daftar Referensi

- A Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Abintorono Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet I, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Ahamd Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo, 1989.

²³ H. Z. Wadjo , Astuti Nur Fadillah, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Klis*, Community Development Journal, Vol.2, No. 2 Juni 2021, h, 226

- Choima, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-syari'ah*. Danissalam Offset, Yogyakarta, 2005.
- Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007.
- H. Z. Wadjo , Astuti Nur Fadillah, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Klis*, *Community Development Journal*, Vol.2, No. 2 Juni 2021.
- I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Mercy Pratiwi Patty., Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa., & Hadibah Zachra Wadjo. (2022). Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 101-123. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>.
- Mulyana W. Kusumah, *Perspektif Teori, dan Kebijakan Hukum*, CV. Rajawali. Jakarta, 1986.
- Nurhalisa Hehalatu., Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa., & Reimon Supusepa. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5897>.
- R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Rika Saraswatti, *Anak Perlindungan Hukum Di Indonesia*, PT Citrana Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013.
- Tunggal Setia Hadi, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2015.
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, RefikaAditama, Bandung, 2010.